



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 6 TAHUN 2005

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya penegakan supremasi hukum, maka perlu mengatur ketentuan mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya yang memuat ketentuan pidana ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka pengaturannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4117);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4428);
15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 14);
19. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 15);
20. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan

WALIKOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TENTANG PENYIDIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi atau Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan dan Kelurahan.
7. Kepala Bagian Hukum adalah Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya.
8. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
9. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.
11. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

12. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999.
13. Tersangka adalah seorang dan atau badan hukum yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku pelanggaran Peraturan Daerah.
14. Tindak Pidana adalah tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) PPNS berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.
- (2) PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini PPNS berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI.

Pasal 3

PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) di atas mempunyai wewenang :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
2. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian ;
3. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal milik tersangka;
4. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
5. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
9. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab;

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

PPNS disamping hak-haknya sebagai PNS sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, diberikan uang insentif dan atau tunjangan yang diatur dalam APBD yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 5

PPNS sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban :

1. Melakukan penyidikan, menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas Peraturan Daerah;
2. Menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama;
3. Membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal :
 - a. Pemeriksaan tersangka ;
 - b. Memasuki rumah;
 - c. Penyitaan barang bukti;
 - d. Pemeriksaan saksi;
 - e. Pemeriksaan tempat kejadian;
4. Membuat laporan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota melalui pimpinan unit organisasinya.

BAB IV PENDIDIKAN, PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 6

- (1) Pendidikan dan pelatihan PPNS terdiri dari :
 - a. Diklat Calon PPNS Daerah;
 - b. Diklat Peningkatan kemampuan PPNS Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Diklat PPNS Daerah di Pusat dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal dalam hal ini Pusat Kajian Hukum dan atau Badan Diklat Departemen Dalam Negeri berkoordinasi dengan instansi terkait di Pusat.
- (3) Penyelenggaraan Diklat PPNS Daerah di Propinsi dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dalam hal ini Biro Hukum dan atau Badan Diklat Propinsi berkoordinasi dengan instansi terkait di Propinsi.
- (4) Penyelenggaraan Diklat PPNS Daerah Kota dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dalam hal ini Bagian Hukum dan atau Bagian Kepegawaian Kota berkoordinasi dengan instansi terkait di Daerah.

Pasal 7

- (1) Pengangkatan PPNS Daerah untuk lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya diusulkan oleh Walikota kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri;
- (2) Syarat-syarat pengangkatan PNS menjadi PPNS terdiri dari :
 - a. Serendah-rendahnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b);
 - b. Berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana Muda (Diploma III);
 - c. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP 3) dalam 2 (dua) tahun berturut-turut dengan nilai rata-rata baik;
 - d. Telah lulus pendidikan khusus dibidang Penyidikan;
 - e. Sehat Jasmani dan Rohani (yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter Pemerintah);
 - f. Ditugaskan dibidang teknis operasional.
- (3) Hal-hal yang bersifat teknis menyangkut tata cara pengusulan pengangkatan PPNS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

- (1) Mutasi PPNS ditetapkan oleh Walikota;
- (2) Mutasi sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dan tembusannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 9

- (1) PPNS berhenti atau diberhentikan dari jabatannya karena :
 - a. Berhenti sebagai PNS;
 - b. Atas permintaan sendiri;
 - c. Melanggar disiplin kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS;
 - e. Meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diajukan oleh Walikota kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri.
- (3) Usulan pemberhentian PPNS harus disertai dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan bukti pendukungnya.

Pasal 10

Keputusan pemberhentian PPNS diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Walikota.

BAB V SUMPAH / JANJI DAN PELANTIKAN

Pasal 11

PPNS sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu harus mengucapkan sumpah / janji.

Pasal 12

- (1) Pelantikan PPNS di lingkungan Pemerintah Kota dilakukan oleh Walikota;
- (2) Tata cara sumpah / janji dan pelantikan dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 13

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai PPNS diberi Kartu Tanda Pengenal yang diterbitkan oleh Kepala Bagian Hukum atas nama Walikota;
- (2) Masa berlakunya Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal dikeluarkannya dan sesudahnya dapat diperpanjang kembali;
- (3) Bentuk, ukuran dan warna Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Walikota;
- (4) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal harus diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa berlaku oleh yang bersangkutan atau Unit Kerjanya yang dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Photo Copy Kartu Tanda Pengenal yang telah habis masa berlakunya.
 - b. Photo Copy Surat Keputusan Pengangkatan Terakhir dalam jabatan/pangkat PPNS.
 - c. Pas Photo ukuran 2 X 3 Cm berwarna sebanyak 2 (dua) lembar.
 - d. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai c masing-masing rangkap 2 (dua).
- (6) Tata cara pengusulan perpanjangan Kartu Tanda Pengenal diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) PPNS yang telah dilantik dapat melaksanakan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah di wilayah kerja masing-masing.

- (2) Setiap PPNS dalam menjalankan tugas penyidikan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan.
- (3) Surat Perintah Penyidikan Sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditandatangani oleh Kepala Unit Kerjanya atas nama Walikota.

BAB VIII BENTUK / MODEL FORMULIR PENYIDIKAN

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini, ditetapkan bentuk / formulir penyidikan dengan Peraturan Walikota.

BAB IX PAKAIAN DAN ATRIBUT

Pasal 16

Pakaian Dinas dan Atribut PPNS disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

BAB X PEMBINAAN

Pasal 17

Pembinaan terhadap PPNS meliputi :

1. Pembinaan Umum;
2. Pembinaan Teknis;
3. Pembinaan Operasional.

Pasal 18

- (1) Pembinaan Umum sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf a Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Gubernur berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi yang berkaitan dengan pemberdayaan PPNS.
- (2) Pembinaan Teknis sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf b Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri, Kepala Kepolisian Resort Kota dan Kepala Kejaksaan Negeri sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (3) Pembinaan operasional sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf c Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Walikota bekerjasama dengan instansi teknis lainnya.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan PPNS dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya.

BAB XII
KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 12 April 2005

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 13 April 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. ENDANG SUHENDAR

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 56 TAHUN 2005 SERI E